

ASLI

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI ... Pihak Terkait (Nasdem)	
NOMOR 164-02-28 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 JULI 2019
JAM	: 15.53 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan :

DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.**

**Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.**

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.

Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya), sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :

*“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.***

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

b. uraian yang jelas mengenai :

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon** “.

3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut :

1. Keberatan atau dalil – dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**;
 2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;
 4. Dalam petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 4) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil – dalil keberatannya adalah mengenai tindakan yang diduga melanggar prinsip kepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas Termohon yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.

- 5) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon.
- 6) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PPU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard/NO*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, dalam bagian Posita (Pokok Perkara) menjelaskan bahwa Termohon patut diduga telah melanggar prinsip berkepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas yang merupakan perbuatan melawan hukum. Pemohon juga menjelaskan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan Termohon adalah tidak benar. Dalam hal tersebut menurut Pihak Terkait, Termohon sudah menjalankan Tupoksinya sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik dan benar.
- 2) Bahwa dalam Posita dan Petitem permohonan *a quo* hanya mencantumkan total jumlah selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait, didasari dengan dugaan perbuatan Termohon yang diduga melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Dalam hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon dalam bagian Posita (Pokok Perkara) terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon didalam 4 (empat) TPS yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- 3) Bahwa oleh karena menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a *quo* **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard/NO*)**.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT DAPIL SULBAR 7.

Bahwa Pihak Terkait menjawab dalil – dalil dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya) terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu sehingga berdampak pada Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 7 adalah sebagai berikut :

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai GERINDRA	8.077
2.	Partai NasDem	8.269

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat 7 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Sulbar VII**).
2. Bahwa mengenai dalil permohonan a *quo* pada point angka 1 s/d angka 6 halaman 5 s/d halaman 7 dalam Posita yang menjelaskan terdapat dugaan surat suara tercoblos yang diberi tanda khusus oleh Petugas / Ketua KPPS setempat di TPS 01 Desa batu Oge Kecamatan Pedongga, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar. Dalam membantah dalil tersebut Pihak Terkait mengajukan alat bukti Form Model C1-DPRD Provinsi di TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga. Bahwa alat bukti tersebut menjelaskan pada faktanya saksi Partai

Gerindra atas nama Wahdin telah menandatangani Form Model C1-DPRD Provinsi TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga tersebut. (**Bukti PT-2-NasDem-Sulbar VII**).

2. Bahwa terhadap tanda tangan saksi Partai Gerindra dalam Form Model C1-DPRD Provinsi di TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga menjelaskan bahwa Partai Gerindra menyetujui atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS tersebut.
3. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 7 s/d angka 9 halaman 7 s/d halaman 8 permohonan a *quo* yang mempermasalahkan TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga. Pihak Terkait berpendapat bahwa Termohon telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan benar.
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 10 s/d angka 12 halaman 8 s/d halaman 9 permohonan a *quo* yang mempermasalahkan kejadian di TPS 04 Desa Motu Kecamatan Baras dan TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras. Dalam menanggapi dalil tersebut Pihak Terkait berpendapat bahwa Termohon telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan benar.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point angka 13 s/d angka 19 halaman 9 s/d halaman 13 permohonan a *quo* yang menjelaskan terkait adanya dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini Pihak Terkait menjelaskan berdasarkan alat bukti dalam Form Model DC1-DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7. Faktanya saksi Pemohon **tanda tangan** dalam Form Model DC1-DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyetujui atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi. Oleh karena itu, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 13 s/d angka 19 halaman 9 s/d halaman 13 permohonan a *quo* karena apabila Pemohon telah menyetujui terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkatnya masing – masing, Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk mempermasalahkan kembali di Mahkamah Konstitusi. (**Bukti PT-3-NasDem- Sulbar VII**).
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 19 halaman 13 permohonan a *quo* yang menyatakan bahwa selisih suara sebesar 192 suara dengan Pihak Terkait sangatlah tidak berdasar karena dalam hal tersebut, Pemohon tidak mampu menguruaikan hubungan kausalitas antara dugaan pelanggaran dimaksud tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon didalam TPS – TPS yang dipermasalahkan Pemohon dalam permohonan a *quo*. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7 Tahun 2019 yang **benar** adalah sebagai berikut :


No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai GERINDRA	8.077
2.	Partai NasDem	8.269

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Aperdi Situmorang., S.H.



Rahmat Taufit., S.H.



Y. Sandratius Ama Reko., S.H.



Ahas Weros Manalu., S.H.

Jakarta, 08 Juli 2019

Kepada Yth,

**Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6.
Jakarta Pusat.**

ASLI

PERIHAL : Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR Dan DPRD Tahun 2019 Dengan Nomor Registrasi : 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi.

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 dengan nomor registrasi : 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya di Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 024/DPP BAHU/MK/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019 mengajukan permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi.;

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, mohon agar dapat dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi C.q Majelis Hakim perkara *a quo*. Atas perkenan dan perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait.**



Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.



Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Klien;
2. Arsip;

DITERIMA DARI .. Pihak .. Terkait ..	
NOMOR	164-02-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 15.53 WIB

ASLI

**DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI NASDEM)
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT DAPIL SULAWESI BARAT 7
Nomor : 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**


NO.	NOMOR BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1.	PT-1-NasDem-Sulbar VII	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
2.	PT-2-NasDem-Sulbar VII	Model C1-DPRD PROVINSI di TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.
3.	PT-3-NasDem-Sulbar VII	Model DC1-DPRD PROVINSI Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7.

Demikianlah Daftar Alat Bukti ini Kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 Juli 2019


Hormat Kami

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


Regginaldo Sultan., S.H., M.M.


Aperdi Situmorang., S.H.


TERDAFTAR Penerima dari Pihak Terkait Nasdem	
NOMOR	164.02.28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 JULI 2019
JAM	: 15.53 WIB



Rahmat Taufit., S.H.



Y. Sandratius Ama Reko., S.H.



Ahas Weros Manalu., S.H